

PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016
(Kajian Sosiologi Hukum)



Oleh :

ENDAH TIARA FURI

1420310049

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Endah Tiara Furi

NIM. 1420310049

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Endah Tiara Furi

NIM. 1420310049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN
GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016
(Kajian Sosiologi Hukum)

Nama : Endah Tiara Furi, SHI.
NIM : 1420310049
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 26 Januari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002




PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)

Nama : Endah Tiara Furi, SHI.
NIM : 1420310049
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Sunarwoto, MA.

()
()
()

Pembimbing/Penguji : Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., P. hD.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2017

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 93,33/A
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian /Sangat Memuaskan/Memuaskan*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

PERKAWINAN BAWAH UMUR

STUDI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN USIAN KAWIN DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016


Yang ditulis Oleh

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2017
Pembimbing,


Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah fenomena yang masih marak terjadi di negara Indonesia hingga saat ini baik di pedesaan maupun di perkotaan salah satunya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul. Berjalannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disertai dengan UU Pelaksana No. 5 tahun 1975 yang telah berjalan lebih kurang 43 tahun belum cukup mengakomodir permasalahan tersebut. Dibutuhkan perturan khusus di tingkat daerah beserta tiga pondasi sistem hukum yang bekerja saling bahu membahu mengentaskan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan inisiasi pihak KUA sebagai penegak hukum bidang perkawinan di Kecamatan disusunlah program penganggulangan perkawinan di bawah umur yakni Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014. Hal yang menarik adalah terjadi penurunan angka perkawinan di bawah umur dari 10 kasus pada tahun 2012 menjadi 0 kasus pada November 2016. Sukses berjalananya program Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh patut digali lebih lanjut sebagai *role model* di daerah lain. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor sosial budaya perkawinan di bawah umur Kecamatan Gedangsari serta peran hukum KUA dan pihak terkait dalam penanggulangannya.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* yakni penulis mewawancarai Kepala KUA dan Penghulu Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Pukesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta tujuh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur. Penulis juga mengadakan pegamatan terhadap program penanggulangan Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 sebagai fungsi *law as social engineering* beserta program yang dilaksanakan dalam mengentaskan persoalan sosial budaya perkawinan di bawah di Kecamatan Gedangsari dan fungsi *control social* yang dilakukan struktur hukum setempat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 merupakan bentuk rekayasa sosial hasil inisiasi KUA yang berhasil mengentaskan perkawinan di bawah umur Kecamatan Gedangsari. Hal tersebut dikarenakan pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan menggerakkan berbagai stakeholder baik secara legal lembaga di pihak KUA dan Kecamatan hingga melibatkan pemegang otoritas dengan pendekatan sosio kultural. Berbagai pihak tersebut bekerja dengan sistem jaringan sosial dengan asas kepercayaan dijaga dengan norma-norma saling memberikan informasi dan saling membantu. Fungsi rekayasa sosial serta fungsi *control social* struktur hukum dapat menciptakan stabilitas sosial dan masyarakat yang dicita-citakan jika dua fungsi tersebut berjalan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Bā'	b	be
تَ	Tā'	t	te
سَ	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
جِ	Jim	j	je
هَ	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah) ka
خَ	Khā'	kh	dan ha
دَ	Dāl	d	de
ذَ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
رَ	Rā'	r	er
زَ	Zai	z	zet
سِ	Sin	s	es
شَ	Syin	sy	es dan ye

ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

III. *Ta'marbūtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—́—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ׁ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ׂ—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاھلیة	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسی	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	کریم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بینکم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين، اما بعد.

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul ” Perkawinan Bawah Umur Studi Sosiologi Hukum Terhadap Program Penanggulangan Pelanggaran Usia Kawin di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016”. Shalawat dan slaam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam terselesiakannya tesis ini :

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Ro'fah, M.S.W., Ph.D., selaku Koordinator Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak. Prof. Ratno Lukito, MA., DCL. Selaku dosen pembimbing tesis yang telah mencerahkan pikiran dan tenaga dalam membantu proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap dosen pengajar yang telah menyumbangkan ilmu dan segala motivasi kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama karyawan karyawati perpustakaan dan bidang tata usaha Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Amir Fauzi selaku Penghulu KUA Kecamatan Gedangsari, Kepala-Kepala Dukuh, Pak Purwadi dan staff PLKB, Bu Witri, Bu Rosmalia dan staf Pukesmas UPT I dan II Gedangsari, Konselor Rifka Annisa Pak Tantowi dan Mbak Ani Rufaida, Guru BK Sekolah SMK 1, dan pihak SMP, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari yang berkenan membantu penyusun dalam penelitian di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Djufri dan Ibunda Fauza, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan kasih sayangnya serta do'a kepada penyusun.

9. Keluarga Besar Mundzir Andung, Anyah Mama Anti, Om Papa Anti, Anyah, Tuan, udo dan adek sepupu serta Keluarga Besar Syahro Lek Umi, Lek Siti, Tari serta keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan motivasi dan do'a kepada penyusun.
10. Uduku Muhammad Yaumi Nurrahman dan Mbak Wulan yang selalu, mengingatkan, menyemangati dan memberi kontribusi pemikiran kepada penyusun.
11. Linda, sahabat karibku yang memberi semangat, teman berbagi dan bertukar pikiran.
12. Rekan-rekan seperjuangan di kelas HK-B angkatan 2014 atas kebersamaannya.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Penulis,

Endah Tiara Furi
1420310049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II HAKIKAT PERKAWINAN DAN USIA MENIKAH.....	36
A. Hakikat Perkawinan	36
1. Pengertian Perkawinan	37
2. Tujuan Perkawinan	39
B. Usia Perkawinan	43
1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	47
2. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang	51
3. Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim	53
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDANGSARI DAN FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SERTA PENANGGULANGANNYA TAHUN 2012-2016	63

A. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Gedangsari.....	63
B. Kondisi Kependudukan Kecamatan Gedangsari	64
C. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gedangsari	67
D. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Gedangsari	71
E. Deskripsi Kasus Perkawinan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Gedangsari	75
1. Kasus Wiji Lestari VS Haryadi	75
2. Kasus Nanik Sutiwi VS Ihwanudin	78
3. Kasus Siska VS Huda	79
4. Kasus Suranti VS Winarno	81
5. Kasus Erdiyanti VS Purwanto	83
6. Kasus Lisa VS Isnain	84
7. Kasus Isa VS Surip	85
F. Langkah-langkah Konkret KUA Kecamatan Gedangsari untuk Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur	91
1. Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013	91
2. Deklarasi Dukuh Gedangsari 2014	105

**BAB IV FAKTOR, RESPON DAN DAMPAK PENANGGULANGAN NIKAH
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANGSARI,
GUNUNGKIDUL 110**

A. Relevansi Faktor-Faktor Tingginya Angka Nikah Bawah Umur Terhadap Elemen Penegakan Hukum	110
B. Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Program Penanggulangan Nikah di Bawah Umur	123
C. Kesepakatan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 Sebagai Alat Rekayasa Sosial	132

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 138

A. Kesimpulan

138

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya landasan hukum untuk mengentaskan pernikahan di bawah umur di tingkat global telah diatur dalam berbagai konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, Institusi dan Praktik seperti Perbudakan, Konvensi Izin Pernikahan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, hingga Konvensi Hak-hak Anak.¹

Pada tataran Nasional landasan hukum sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 serta Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999. Pada Kenyataannya, Indonesia masih belum dapat melindungi hal tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum mengatur usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas padahal hingga tahun 2010

¹Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 5.

sudah terdapat 158 negara dengan usia legal minimal menikah adalah 18 tahun ke atas.²

Selama 43 tahun berjalan UU Perkawinan masih banyak ditemukan perkawinan di bawah usia 16 tahun disebabkan *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi maupun faktor lain. Rentang waktu 43 tahun (1974-2016) pula merupakan rentang waktu yang cukup lama (era orde lama hingga era demokrasi) untuk umur undang-undang yang telah mengalami perubahan zaman. Batas usia minimal menikah pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.³ Faktor legalitas yang telah lama tidak direvisi, tumpang tindih Undang-Undang serta faktor kultur kelembagaan dan karakteristik yang berbeda di masing-masing wilayah menjadi dorongan terus hadirnya pernikahan di bawah umur.

Pada sisi hukum islam, terdapat *fuqaha* yang tidak menyetujui dilaksanakan perkawinan di bawah umur salah satunya Ibnu Syubramah. Adapun alasan tersebut berdasarkan Firman Allah sebagai berikut :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ سِنَمُهُمْ رِشَادًا فَادْفِعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَأْكُلُوهُا اسْرَافًا وَبَدَارًا إِنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيُسْتَعْفَفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَالْيَكْلَ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

² *Ibid.*

³ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutik)" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga (2013)

Berpijak kepada dalil di atas, Ibnu Syubrumah memandang bahwa pernikahan adalah suatu transaksi dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat berat melebihi harta, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali ia telah baligh dan dewasa (*ar-rusyd*). Selain itu, jika diperbolehkan menikah pada usia dini, maka keberadaan ayat tersebut seolah tidak ada fungsinya. Sebab ketetapan *wilayah* (sifat perwalian) bagi orang tua terhadap anak kecil adalah demi menjaga hajat kebutuhan yang kembali kepada anak tersebut. Esensi pernikahan menurut naluri adalah kebutuhan biologis, dan menurut syari'at adalah membentuk keturunan dan keluarga. Seorang anak yang belum baligh dan dewasa secara naluri belum membutuhkan hajat biologis dan keturunan, justru yang dibutuhkan hajat psikologis. Selain itu pernikahan dapat dilakukan tidak dengan segera, artinya bisa menunda sampai ia baligh dan dewasa.⁴

Sejalan dengan pandangan Ibnu Syubrumah, Hamka menyatakan bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu baligh. Pada tafsir Al-Azhar menyatakan keterangan atas an-Nisa ayat 6 bahwa “*Hendaklah kamu selidiki*” atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama “*anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah*”. Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah atau belum. Jika belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu

⁴ Syamsuddin Abu Bakar Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsūt li Asy-Syarkhasyi*, (Beirut: Dār al-Fikr at-Tabā'ah, 2000), IV: 387.

sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan setelah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, serta membina pula istri dan rumah tangganya.⁵

Selanjutnya, menyikapi kasus perkawinan Siti ‘Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad SAW., Ibnu Syubramah dan Ibn Hazm dalam kitabnya ‘*Al-Muhalla*’ berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.⁶ Prof Khoiruddin juga sependapat bahwa yang harus digarisbawahi dari tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dalam usia dini adalah tindakan khusus yang berlaku bagi nabi Muhammad SAW, tetapi bukan untuk diikuti umatnya, seperti diungkapkan dalam al-Ahzab (33) 50 : (خالصة للك من دون المؤمنين).⁷

Pandangan Ibn Syubramah dan Ibn Hazm menjadi pilihan pertimbangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menetapkan “Batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dasar Pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *istislah* (kemaslahatan), realitas sosial dan dengan memperhatikan beratnya tanggungjawab perkawinan.

Berdasarkan mazhab Syafi’i termasuk bagi yang sudah dewasa, makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri, dengan

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hlm. 339.

⁶ Lihat Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirōt: Dār al-‘Afaq al-Jadīdah, t.t.), IX: 459.

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 390.

catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula, makruh kawin bagi laki-laki yang tidak berkeinginan untuk kawin dan tidak pula mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut namun pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah maka sebaiknya dia tidak kawin agar ibadahnya tidak terganggu.⁸

Pada hakikatnya, pandangan mazhab asy-Syafi'i tersebut menjadi komitmen para mazhab fiqih yang lain. Semua sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan (kebaikan) semua pihak. Mazhab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, namun tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Demikian juga mazhab Hanafi menyatakan hal yang sama, seperti demikian:

“Ia menjadi haram jika dia menyakini bahwa perkawinannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya perkawinan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan keturunan serta mengharapkan pahala dari Allah. Oleh karena itu, apabila perkawinan itu justru akan membawanya pada perbuatan-perbuatan yang haram, karena menyakiti orang

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh al-Islam 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirōt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 4-7.

misalnya, maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan”.⁹

Di sisi lain, Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak yang sistemik bagi tumbuh kembang anak serta bayi yang lahir dari perkawinan di usia bawah umur, mulai dari faktor kesehatan ibu dan anak, psikologis, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya, *lost generation*, dan dampak lainnya.¹⁰ Dari segi kesehatan pernikahan bawah umur dapat mengakibatkan kanker serviks jika terjadi aktivitas seksual dini karena kondisi sel-sel mukosa pada leher rahim ibu belum matang.¹¹ Ditinjau dari aspek sosial-budaya sebagai keluarga tentunya mereka harus bisa membawa diri dalam pergaulan antar keluarga. Demikian pula dengan kegiatan kemasyarakatan mereka harus mengikuti kegiatan yang bersifat kekeluargaan bukan kegiatan remaja, seperti arisan, kumpulan ibu-ibu PKK, Siskamling bagi bapak-bapak, pengajian ibu-ibu / bapak-bapak. Akan menimbulkan masalah sosial bila mereka telah membentuk keluarga muda namun tidak berbaur dengan kegiatan tersebut namun mengikuti kegiatan remaja. Hal tersebut melahirkan kepribadian baru yang ambigu dan liminal. Terdapat dalam suatu peralihan, disorientasi, ambiguitas, keterbukaan dan ketidakpastian di mana dianggap anak

⁹ *Ibid.* hlm.6.

¹⁰<http://www.rifka-annisa.org/en/news/news/item/419-sosialisai-peraturan-bupati-nomor-36-tahun-2015-tentang-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak>. diakses pada 4 Juni 2016.

¹¹Umumnya sel mukosa baru mengalami kematangan ketika perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam *serviks* belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya setiap sel mukosa dapat berubah menjadi kanker.

tidak, dewasa pun tidak.¹² Bila dirangkum, kompleksitas persoalan pernikahan di bawah umur meliputi masalah kesehatan ibu dan bayi, pertambahan jumlah penduduk yang kurang terkendali, masalah-masalah hukum dan sosial seperti KDRT, rendahnya tingkat pendidikan anak yang telah menikah, berlanjutnya rantai kemiskinan, perceraian, penelantaran anak yang berdampak lebih jauh pada kualitas generasi bangsa.

Maraknya perkawinan di bawah umur yang dialami generasi muda berusia di bawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia termasuk di kota pelajar dan kota budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran masih banyaknya perkawinan bawah umur di masyarakat Yogyakarta dapat dilihat dari pengajuan perkara

	2013	2014	2015
	Dispensasi Kawin	Dispensasi Kawin	Dispensasi Kawin
PA Yogyakarta	44	41	36
PA Sleman	126	30	122
PA Bantul	178	131	119
PA Wates	54	54	45
PA Wonosari	161	147	109

¹²Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013),hlm. 235.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berikut statistik data dispensasi nikah selama tiga tahun berturut-turut 2013, 2014 dan 2015 di Lima Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Berdasarkan tabel tersebut mengindikasikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari menempati peringkat tertinggi kedua setelah Pengadilan Agama Bantul, disusul dengan Pengadilan Agama Sleman, Wates dan terakhir Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan usia paling rendah yang dimohonkan dispensasi kawin untuk anak perempuan yaitu usia 14 (empat belas tahun) sedangkan untuk anak laki-laki yang memohonkan dispensasi perkawinan pada usia paling rendah adalah 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan hipotesa sementara dan penemuan peristiwa di masyarakat, perkawinan bawah umur kerap kali ditemukan pada masyarakat pedesaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Jika dilihat secara internal pernikahan dapat terjadi karena “kecelakaan” akibat dari pergaulan bebas guna menutupi aib sehingga ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dengan terpaksa diabaikan. Secara eksternal perkawinan bawah umur dapat terjadi karena faktor budaya yang berkembang di masyarakat atau berasal dari paksaan orang tua atau kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Tidak hanya di Desa, sekarang ini kerap ditemukan pula perkawinan di bawah umur menggejala di masyarakat kota alasan penyebabnya yakni sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa ataupun untuk menutupi aib akibat *unwanted pregnancy*. Pada umumnya perkawinan ini berusia pendek dan memiliki dampak negatif dari berbagai segi karena mereka yang menjalani

¹³ Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Se-Yogyakarta tahun 2013-2015.

perkawinan belum memiliki kesiapan lahir batin.¹⁴ Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan kasus secara real, dibutuhkan penelitian lapangan salah satunya tempat yang akan peneliti teliti yakni di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.

Fenomena perkawinan di bawah umur Kabupaten Gunungkidul memiliki angka yang tinggi secara rata-rata di setiap Kecamatan. Hal yang menarik dari Kecamatan Gedangsari yakni, pada mulanya Kecamatan ini memiliki angka pernikahan bawah umur yang tinggi pada tahun 2012. Akan tetapi, selama 3 tahun terakhir memiliki penurunan yang signifikan, yakni 10 kasus pada tahun 2012 turun menjadi 2 kasus pada tahun 2015. Bahkan pada tahun 2016 hingga bulan November terdapat 0 kasus.¹⁵ Beberapa program menarik yang digalakkan KUA Gedangsari untuk menanggulangi perkawinan bawah umur ialah Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh.¹⁶ Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah

¹⁴H.Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 142.

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Penghulu Gedangsari Amir Fauzi, S.Ag. pada 17 Juni 2016.

¹⁶Kesepakatan bersama dilakukan antara Pihak pertama, yakni Kapolsek Gedang Sari, Danramil, Kepala KUA, Kepala UPT Puskesmas I dan II, Kepala Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA, Rifka Annisa, Ketua MUI, PLKB, Penyuluh Agama Islam, Tramtit Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan. Dan pihak kedua, yakni Kepala Desa Kecamatan Gedang Sari atas nama masyarakat diketahui oleh Camat Gedang Sari. Lihat Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul Tahun 2013.

Tangga pada 2 Juli 2013 dan Deklarasi Dukuh se Kecamatan Gedangsari Pada 4 Maret 2014.¹⁷

Data Statistik Perkawinan di Bawah Umur KUA Gedangsari 2012-2015

	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Jumlah Nikah Bawah Umur	10	9	6	2

Masih maraknya perkawinan bawah umur di berbagai daerah di Indonesia menjadikan penelitian ini penting untuk penulis lakukan. Penurunan angka perkawinan bawah umur yang signifikan di KUA Kecamatan Gedangsari menarik untuk digali lebih lanjut terutama terkait sukses berjalannya program Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh yang bisa menjadi *role model* di daerah lain. Kesuksesan program penanggulangan perkawinan di bawah umur yang berjalan akan dikaitkan dengan perubahan sosial terhadap pandangan masyarakat, teori kepatuhan hukum, *law as tool of social engineering* dan teori sistem hukum Friedmann yang menyatakan tiga faktor pendukung (substansi, struktur dan kultur) yang harus terpenuhi agar aturan dapat diterapkan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan bawah umur di Kecamatan Gedangsari tahun 2012-2016 ?

¹⁷ Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Gedangsari, Amir Fauzi, S.Ag. pada 17 Juni 2016.

2. Bagaimana peran hukum yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gedangsari dan pihak-pihak dalam menanggulangi perkawinan bawah umur tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan tingginya angka nikah bawah umur di Kecamatan Gedangsari.
- b. Menjelaskan peran hukum KUA Kecamatan Gedangsari dan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi pernikahan bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan kajian hukum keluarga, khususnya dalam keluarga masyarakat Islam.
- 2) Berguna untuk merumuskan problematika yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah umur yang seharusnya dapat diantisipasi untuk tidak terjadi dengan upaya preventif.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai referensi acuan penelitian lanjutan bidang hukum keluarga, khususnya masalah pernikahan pasangan muslim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian lain yang terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Telaah pustaka dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap

obyek formal dan materil bahasan penelitian. Lebih jauh lagi, telaah pustaka berguna untuk mengetahui berada pada posisi mana penelitian penulis dan mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian penulis. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada karya tulis yang secara spesifik meneliti dengan persoalan dan teori yang sama dengan objek penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya tulis yang peneliti temukan terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Kustini dan kawan-kawan berjudul *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan data dan pendekatan kualitatif. Meski tidak menggunakan data kuantitatif (jumlah data), penelitian ini menemukan pola atau model peristiwa-peristiwa perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat dengan kekhasan dan kedalaman masing-masing fenomena di tujuh daerah terpilih dengan banyak problem keluarga yakni Kabupaten Tangerang Banten, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bangkalan Madura, Kabupaten Malang Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Balangan dan Amuntai Kalimantan Selatan.¹⁸

Karya Tulis Ilmiah yang ditulis Oleh Amir Fauzi berjudul *Analisis Dampak Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial Serta Peningkatan Kualitas Pernikahan Dan Keluarga Kecamatan Gedangsari Tahun*

¹⁸ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena...*

2013 Dan Deklarasi Dukuh Gedangsari Tahun 2014 Terhadap Persepsi Masyarakat Kecamatan Gedangsari Tentang Pernikahan di Bawah Umur. Bersifat dekriptif analitis. Penelitian ini menggunakan analisis dampak yang terjadi pada masyarakat pasca berjalannya Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pasca berjalannya Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat Kecamatan Gedangsari tentang pernikahan di bawah umur. Masyarakat yang semula menganggap pernikahan di bawah umur adalah sebagai sesuatu yang biasa dan sudah dilakukan, maka persepsi tersebut kini telah berubah. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Gedangsari kini mulai menyadari bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dapat menimbulkan banyak resiko dan persoalan baik dari kesehatan maupun kesejahteraan, oleh karena itu sudah selayaknya pernikahan di bawah umur dicegah dan ditinggalkan.¹⁹

Tesis yang ditulis oleh Umar Faruq Thohir yang berjudul Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep). Penelitian ini bersifat dekriptif analitis dengan menggunakan konsep *sad adz-dzari'ah*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Bicabbi yakni 1) faktor tradisi (adat istiadat), 2) faktor ekonomi, 3) faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, 4) faktor

¹⁹Amir Fauzi, “Analisis Dampak Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial Serta Peningkatan Kualitas Pernikahan Dan Keluarga Kecamatan Gedangsari Tahun 2013 Dan Deklarasi Dukuh Gedangsari Tahun 2014 Terhadap Persepsi Masyarakat Kecamatan Gedangsari Tentang Pernikahan Di Bawah Umur”, Karya Tulis Ilmiah Bagi Penghulu Wilayah Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta (2015).

perjodohan, 5) faktor hasrat pribadi, 6) faktor hamil di luar nikah, 7) faktor kyai. Dampak budaya patriarki dan kebiasaan tidak banyak mengeluh membuat pasangan pernikahan bawah umur ini merasa harmonis dalam rumah tangganya, meski sesungguhnya mereka sering bermasalah dalam proses persalinan, kekurangan dalam hal ekonomi dan persoalan lain akibat kepribadian yang belum matang.²⁰

Tesis yang ditulis oleh Abdul Munir yang berjudul Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik mengupas perkawinan dini dengan pendekatan sosiologi- normatif yang bersumberkan pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa istilah pernikahan dini di masyarakat lebih umum daripada istilah yang dipakai oleh Undang-undang, tetapi lebih khusus daripada istilah yang digunakan oleh hukum Islam. Pada perspektif masyarakat, istilah perkawinan dini tidak dibatasi oleh faktor usia tertentu yang menunjukkan seseorang dipandang dewasa sebagaimana deskripsi dalam Undang-undang, melainkan kemampuan material. Sedangkan pernikahan dini dalam hukum ukurannya yakni "kemampuan bertindak secara sah menurut hukum" (*ahliyyat at-taklif*). Sehingga perkawinan dini menurut persepsi masyarakat merupakan perkawinan yang dipaksakan karena sebab perzinaan, kehamilan, menjaga kehormatan serta faktor ekonomi. Berdasarkan penelitian ini bila ditinjau dari hukum Islam, perkawinan dini yang terjadi di Yogyakarta tahun 2001-2003

²⁰Umar Faruq Thohir, "Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

sah secara hukum karena perkawinan yang ditetapkan undang-undang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Sedangkan dari aspek maslahah dan mafsdadah, perkawinan dini banyak memberi maslahah bagi pelakunya dalam memelihara kemaslahatan akal, nasab, kehormatan diri dan mencegah terjadinya praktek perzinaan dan kehamilan di luar nikah.²¹

Tesis yang ditulis oleh Isti'anah berjudul Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan beberapa teori yakni teori perkembangan *mukallaf*, kecakapan hukum, teori klasifikasi haram dan teori '*uqbah al-ta'zir*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Perkawinan di bawah umur dilarang dalam islam, sebab dalam pernikahan tersebut tidak dijumpai sifat *rusyd* dan pernikahan tidak bisa dilakukan oleh anak kecil karena dipandang kurang memiliki kecakapan hukum yang belum sempurna dalam mengemban kewajiban memiliki dampak negatif yang dominan. Penerapan sanksi bagi pelaku nikah bawah umur sejalan dengan ketentuan hukum islam bahwa di dalam setiap larangan atau perbuatan yang diharamkan di dalamnya terdapat batasan dan *ta'zir*. Sehingga, ketika perkawinan di bawah umur dilarang di dalam undang-undang perkawinan, maka sanksi penyimpangan harus diterapkan agar hukum berjalan

²¹Abdul Munir, "Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2004.

efektif dan tercipta masyarakat yang sejahtera terhindar dari dampak negatif yang lebih besar.²²

Berdasarkan penulusuran literatur telaah pustaka telah banyak yang menulis mengenai perkawinan di bawah umur dengan berbagai pendekatan dan teori. Akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai fenomena perkawinan di bawah umur dan penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Tahun 2012-2016 untuk dijadikan *role* model pencegahan nikah di bawah umur menggunakan teori sistem hukum dan kepatuhan hukum.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia minimal perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.²³ Aturan dispensasi perkawinan menjadi solusi dari aturan batasan usia minimal nikah. Peraturan tersebut dibuat untuk mengantisipasi praktik kemungkinan yang bersifat kasuistik dan mendesak untuk melakukan perkawinan yang usianya belum memenuhi syarat minimal dengan berpijak pada metode *maslahah mursalah* dan *syad adz-dzari'ah*.²⁴ Namun, kemungkinan lain yang bersifat kasusistik dan mendesak tersebut semakin marak dan meningkat di

²²Isti'anah, "Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam", Tesis UIN Sunan Kalijaga (2012).

²³Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

banyak daerah termasuk di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul dengan alasan perempuan telah hamil ataupun disebabkan faktor-faktor lain di masyarakat. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan yang membatasi usia minimal menikah menurun efektivitasnya karena masih banyak ditemukan pernikahan di bawah umur.

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Bertitik tolak pada realita di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena perkawinan bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, Yogyakarta, Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masih tinggi angka perkawinan bawah umur. Serta berusaha mengetahui upaya pemerintah dan KUA dalam menurunkan angka perkawinan bawah umur.

Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokoh tiang penopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.²⁵ Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus dicermati adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah, struktur pihak pemerintah dan KUA Kecamatan Gedangsari sebagai pelaksana penegakan peraturan, serta budaya masyarakat Kecamatan Gedangsari yang berkaitan dengan Perkawinan.

²⁵Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56.

Pendapat Bustanul Arifin tersebut senada dengan teori sistem hukum dalam perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Teori tersebut berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni “sikap manusia” terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri²⁶ termasuk opini-opini, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum dan masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri akan tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.²⁷

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di atas akan digunakan untuk mengetahui dan memetakan penyebab-penyebab terjadinya perkawinan bawah umur. Sehingga, akan didapatkan poin mana dari tiga komponen sistem hukum yang menjadi penyebab terjadi dan unsur mana yang penting untuk diberikan

²⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-17.

²⁷ Lawrence Meir Friedman, *American Law: An Introduction*, second editon, (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hlm. 7.

upaya penanggulangan fenomena nikah bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, Yogkayarta.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan data perkawinan di bawah umur, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul termasuk wilayah yang tinggi untuk perkawinan bawah umur dan mengalami penurunan angka statistik yang signifikan pasca tahun 2013. Tercatat selama 4 tahun berturut-turut terdapat 10 kasus pada tahun 2012, 9 kasus pada tahun 2013, 6 kasus pada tahun 2014, 2 kasus pada tahun 2015, bahkan 0 kasus hingga November 2016. Penurunan statistik yang signifikan tersebut tentu tidak terlepas dari koordinasi pelaksanaan yang baik dari berbagai pihak termasuk KUA Kecamatan Gedangsari, Camat, Dukuh, Lurah, serta orang tua dan tokoh masyarakat setempat.

Menarik menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang masih memiliki angka perkawinan bawah umur yang tinggi. Bahwa Komitmen KUA dan jajaran Pemerintah Kecamatan untuk menurunkan angka perkawinan bawah umur dapat berdampak positif. Pasca adanya Keputusan Bersama tahun 2013 dan Deklarasi Dukuh tahun 2014 kepatuhan hukum masyarakat terhadap usia minimal perkawinan pun meningkat ditandai dengan penurunan data statistik perkawinan dini di November 2016 mencapai 0 kasus dan adanya perubahan persepsi masyarakat mengenai perkawinan. Bagaimana kepatuhan hukum tersebut bekerja di masyarakat Kecamatan Gedangsari.

Menurut Pospisil sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola prikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal daripada proses tersebut disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Hal substansi pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi negatif terhadap prikelakukan demikian. Jadi, hanya respon-respon yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan akan hilang.²⁸

Piaget menambahkan bahwa seseorang individu taat pada kaedah-kaedah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia.

Dilengkapi oleh Hovland, Janis dan Kalley bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Keinginan tersebut tidak semata-mata disebabkan penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu juga terjadi karena adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.228.

kelompoknya, karena penilaianya negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya dan kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila dia berada di luar kelompok dan karena ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhinya dari kelompok.²⁹

Ketiga hal tersebut berlaku dalam kepatuhan hukum seseorang. Diperlukan sanksi-sanksi negatif dan positif bagi penerapan kaedah. Di lain pihak diperlukan suatu perasaan keadilan agar manusia mentaati kaedah-kaedah tersebut. Keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok dipengaruhi pengaruh sosial merupakan penyebab internalisasi nilai seseorang (*in group identification*).

Pada sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum secara garis besar digolongkan dalam dua teori, yakni :

1. Teori paksaan (dwang theorie)
2. Teori konsensus (consensus theorie)

Paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang rational-legaal. Penguasa yang mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang. Pada kenyataannya penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut.

²⁹ *Ibid.*

Teori konsensus hukum menekankan bahwa sumber penerapan hukum adalah masyarakat. Pada kakikatnya kaedah-kaedah hukum berasal dari fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok-kelompok sosial. Perlindungan yang diberlakukan oleh negara melalui alat-alat paksa tidaklah diperlukan, walaupun tersedia. Bagian esensial dari hukum selalu didasarkan pada fakta hukum yang bersifat sosial (*tatsachen des rechts*). Fakta hukum yang bersifat sosial yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan, pewenangan, milik dan kebebasan mengutarakan keinginan-keinginan. Keempat fakta tersebut memberikan dukungan terhadap penerapan hukum ataupun bahkan meniadakan sahnya hukum. Pada intinya teori konsensus berasumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tadi akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan.³⁰

Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan penggunaan *dwang theorie* sebagai teori kepatuhan hukum yang teraplikasi pada kepatuhan hukum masyarakat Gedangsari terhadap Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014. Program Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 guna menurunkan angka perkawinan di bawah umur menggunakan pendekatan kultural Dukuh sebagai *agent change of law*. Dukuh sebagai tokoh yang dekat dengan warga dan tokoh yang menandatangani peraturan tertulis tersebut memiliki tanggung jawab untuk tegaknya hukum. Jika tidak berhasil mencegah perkawinan di bawah umur Dukuh akan malu di forum evaluasi karena citranya menjadi tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 232-238.

baik. Sedangkan bagi Desa yang berhasil menihilkan angka perkawinan di bawah umur maka pihak KUA dan Muspika Camat akan memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan.

3. Teori Rekayasa Sosial (*Law is a Tool of Social Engineering*)

Hukum sebagai instrumen perubahan masyarakat menuju keadaan ideal yang dicita-citakan atau dikenal dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Botani dan Hukum Amerika bernama Roscoe Pound, kemudian diterima oleh sebagian besar ahli hukum termasuk ahli hukum Indonesia. Ketika hukum hanya memainkan fungsi *control sosial*, hukum seringkali dimanipulasi sebagai alat melestarikan *status quo* dan pro kemapanan.³¹ Hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dan dipandang sudah tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.³²

Langkah sistematis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dimulai dari identifikasi problem hingga pemecahan masalah, yakni :

³¹ Imron Rosyadi, “UU Perkawinan dan Fungsi *Social Engineering*”, *As-Syir’ah* Vol. 41 No. I Tahun 2007.

³² OK. Chairuddin, *Soisologi Hukum*, (Medan : Sinar Grafika, 1989), hlm. 141.

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Pada konsep *social engineering* Roscoe Pound mengenalkan tiga jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum. *Pertama*, *public interest*, yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat negara dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan orang perorangan yang oleh Pound dibedakan menjadi tiga kepentingan, yakni kepentingan pribadi (fisik, kebebasan, kemauan, kehormatan, *privacy*, kepercayaan dan pendapat), kepentingan dalam hubungan di rumah tangga, dan kepentingan mengenai harta benda. *Ketiga*, kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum, keamanan dari institusi-institusi sosial, moral umum, pengamanan sumber daya sosial, kemajuan sosial dan kehidupan individual.³³

³³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 197.

Pada konsep *social engineering* Roscoe Pound berusaha memformulasikan ketiga kepentingan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis. Ketika terjadi konflik kepentingan maka benturan kepentingan tersebut harus diletakkan dalam satu bidang yang sama yakni kepentingan masyarakat (*social interest*). Dalam konsep ini Pound mendefinisikan kepentingan sebagai tuntutan (claim), kebutuhan (needs), kehendak (desires), harapan (expectations) dari masyarakat.³⁴

Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini terlihat sebagai independent variabel dan masyarakat berfungsi sebagai dependent variabel. Masyarakatlah yang dipengaruhi hukum agar hukum dapat merombak pemikiran, kultur, sikap ataupun cara hidup seseorang agar dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan tuntutan kehidupan.³⁵

Melihat Keputusan Bersama Gedangsari 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 jika dicermati secara seksama dan dihubungkan dengan hukum yang ada di masyarakat, jelas bahwa kebijakan tersebut mengandung semangat *law is a tool of social engineering*. Asumsi dasarnya adalah keluarga merupakan jiwa masyarakat, sehingga untuk menuju masyarakat yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang maju tidak mungkin tercapai tanpa membenahi keluarga terlebih dahulu. Singkat kata, kehadiran kebijakan Keputusan Bersama dan Deklarasi Dukuh sebagai alat rekayasa sosial dalam penegakan norma hukum perkawinan agar tumbuh di masyarakat.

³⁴ Atip Latipulhayat, “Roscoe Pound”, *Khazanah Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volum 1– No 2 – Tahun 2014.

³⁵ *Ibid*, hlm. 143-144.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh.

Metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.³⁶ Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Pukesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta tujuh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur.

³⁶Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta upaya pemerintah dalam menurunkan angka nikah bawah umur perspektif sosiologi hukum. Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive-research*) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, faktual dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini berarti menggambarkan fenomena perkawinan bawah umur, melihat faktor penyebab fenomena kemudian memberikan analisa terhadap peran KUA Kecamatan Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan Dukuh serta pihak-pihak terkait dalam menurunkan angka perkawinan bawah umur sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bermanfaat sebagai landasan konseptual dan alat bedah obyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah pendekatan sosiologi hukum.³⁸ Pendekatan sosiologi hukum berusaha mencari titik temu antara *law in the book* dan *law in action*. Penelitian ini berusaha mengetahui realitas

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7.

³⁸ Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh kepada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan di Kecamatan Gedangsari, penegakan hukum dan penanggulangan perkawinan di bawah umur oleh KUA dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penyusun mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian Fenomena perkawinan bawah umur dan upaya penanggulangannya oleh pemerintah KUA Kecamatan Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Pukesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta tujuh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur.
- b. Catatan Lapangan adalah catatan yang tertulis merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan, merupakan bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi subyek, rekonstruksi

dialog, deksripsi latar fisik, catatan tentang persitiwa khusus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan bagian reflektifnya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti dan klarifikasi.³⁹

- c. Dokumentasi⁴⁰ yakni cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, Kesepakatan Bersama Penganggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Perinakan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedangsari 2013, Deklarasi Dukuh Gedangsari 2014, Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2015 tentang program pencegahan perkawinan dini dan data perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Gedangsari.

5. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan di bawah umur, Kepala KUA Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh dan tokoh-tokoh terkait dalam melaksanakan upaya penurunan angka nikah bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.

³⁹Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

⁴⁰Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

6. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁴¹ Pada penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis baik kepada Kepala KUA dan Penghulu Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Pukesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta tujuh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur serta UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 35 tahun 2014, Kesepakatan Bersama Penganggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedangsari 2013, Deklarasi Dukuh Gedangsari 2014 dan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang Program Pencegahan Pernikahan Dini di Gunungkidul.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴² Dalam penelitian

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hlm. 53.

⁴² *Ibid.*

ini data sekunder berupa kajian pustaka baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan pandangan tokoh akademik yang terkait dengan Perkawinan di bawah dan penanggulangannya.

7. Analisis data

Penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁴³

Tiga alur analisis yang dimaksud yakni :

- a. Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan reduksi berlangsung selama melakukan pengumpulan data hingga laporan akhir lengkap tersusun dan biasanya berbentuk pembuatan ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat dxgugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data dikatakan sebagai bagian dari analisis karena pada proses ini peneliti melakukan

⁴³Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita apa yang sedang berkembang guna menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴⁴

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada data kualitatif dahulu berbentuk teks naratif namun masih sering menjadi bentuk yang tidak sederhana dengan penyajian kata yang bertele-tele dan sulit difahami, untuk mengurangi keterbatasan penyajian naratif dibantu penyajian data dengan menggunakan berbagai jenis yakni matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menetukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

yang menurut sarat yang digambarkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.⁴⁵

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi. Kesimpulan tersebut awal-awal belum jelas, namun dengan kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan kemudian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan mengecek kembali pemikiran pada penelitian, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan serta melalui tukar pikiran terhadap teman. Jadi, data yang ada diuji kembali kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya untuk mencapai kevalidan.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yakni Bab pendahuluan bersisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena pada bab ini akan menjadi titik fokus permasalahan yang diteliti.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Bab kedua, yakni berisi penjelasan umum mengenai hakikat perkawinan dan usia perkawinan. Berisi sub bahasan Hakikat perkawinan meliputi pembahasan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan sub bahasan Usia perkawinan meliputi usia perkawinan menurut hukum islam, usia perkawinan menurut undang-undang, usia perkawinan di negara-negara muslim.

Bab ketiga, gambaran umum kecamatan gedangsari dan fenomena perkawinan di bawah umur serta penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari tahun 2012-2016. bahasan meliputi letak dan kondisi geografis Kecamatan Gedangsari, kondisi kependudukan kecamatan gedangsari, gambaran umum KUA Kecamatan Gedangsari, langkah-langkah konkret yang dilakukan KUA di Kecamatan Gedangsari untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur meliputi sub bahasan Keputusan Bersama kesepakatan bersama penanggulangan masalah-masalah sosial serta peningkatan kualitas pernikahan dan rumah tangga Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 serta Deklarasi Dukuh Gedangsari 2014, faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

Bab keempat, analisis faktor fenomena perkawinan bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul tahun 2012-2016 dan upaya penanggulangannya. Bahasan meliputi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka nikah bawah umur di Kecamatan Gedangsari, upaya KUA Kecamatan Gedangsari dan pihak-pihak terkait menanggulangi angka perkawinan di bawah umur.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan dan sarasn. Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk ringkas dan padat. Selain itu saran-saran penelitian yang membangun penting dalam bab ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* terdapat tiga alasan dengan tiga faktor makro penyebab terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Tiga alasan yang dimaksud adalah *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi dan faktor keinginan menikah. Faktor pemicu yang menjadi ciri khas di Kecamatan Gedangsari adalah adanya area mesum pasangan melakukan tindak asusila, yakni di Perbukitan Clongop dan Curug Tegalrejo. Adapun tiga faktor besar penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yakni faktor kemiskinan, letak geografis dan pendidikan merupakan tiga faktor yang saling bertalian dalam membentuk pola sikap dan budaya hukum masyarakat. Realita masih tingginya perkawinan di bawah umur pada tahun 2012 di Kecamatan Gedangsari menjadikan perlu adanya evaluasi penyebab kelemahan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan usia minimal perkawinan. Dari segi struktur hukum diadakan penggalakan dari berbagai pihak stakeholder untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Dari segi substansi hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus kembali dikaji terutama kenaikan usia perkawinan minimal bagi wanita dengan mempertimbangkan dampak kesehatan reproduksi dan psikologis. Dari segi

budaya hukum faktor pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi hal penting yang harus digalakkan untuk membantu menghilangkan faktor-faktor penyebab lain.

Kedua, Program penurunan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari dilakukan dengan mencetuskan Kesepakatan Bersama pada tahun 2013 dan Deklarasi Dukuh pada tahun 2014. Kesepakatan Bersama berusaha menggerakkan pencegahan nikah di bawah umur di Kecamatan Gedangsari pada level kelembagaan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan kepatuhan hukum dan pemangku otoritas secara paksa. Deklarasi Dukuh Tahun 2014 menggerakkan pencegahan nikah di bawah umur pada level kultural masyarakat dengan kepatuhan hukum dan pemegang otoritas yang dipatuhi dengan sukarela. Dukuh sebagai tokoh yang memiliki kedekatan kultural dengan warga berperan sebagai *agent change of law*. Dukuh bertanggung jawab atas tegaknya hukum. Jika tidak berhasil mencegah perkawinan di bawah umur Dukuh akan malu di forum evaluasi karena citranya menjadi tidak baik begitupula sebaliknya. Di tataran pelaku perkawinan di bawah umur, jika terjadi perkawinan di bawah umur akan memberikan rasa malu bagi keluarga, mendapat klaim negatif dan dikucilkan oleh masyarakat jika penyebabnya adalah *unwanted pregnancy*.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul memang tidak disasar secara langsung dan berdampak pada peningkatan faktor pendidikan maupun pengentasan kemiskinan, akan tetapi trend penurunan angka perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data statistik perkawinan di bawah umur menurun dari 10

kasus pada tahun 2012 menjadi 0 kasus hingga bulan November 2016. Edukasi dan pandangan masyarakat mengenai makna perkawinan semakin meningkat sedikit demi sedikit dan mengalami perubahan positif.

Ketiga, Keputusan Bersama Gedangsari 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 mengandung semangat *law is a tool of social engineering* berusaha mengubah sikap dan pandangan masyarakat yang telah mengakar melakukan perkawinan di bawah umur untuk menikah minimal setelah umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Perubahan positif pada pandangan masyarakat dan menihilkan data statistik perkawinan di bawah merupakan fungsi rekayasa sosial yang berjalan dengan baik karena fungsi *control sosial* yang dijalankan dengan baik oleh pihak KUA yang mengurus perkawinan termasuk juga Satuan Kerja Perangkat Desa, tokoh masyarakat serta pihak terkait.

Poin penting yang peneliti catat dari penelitian ini, bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah berjalan selama 43 tahun ternyata masih membutuhkan peraturan pelaksana khusus di tingkat daerah. Sistem normatif menjadi alat pengendali proses sosial di masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Penciptaan norma dimaksud merupakan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakat yang sudah mengakar menjadi kebiasaan baru sesuai dengan tuntutan kehidupan. Fungsi rekayasa sosial yang diciptakan harus berjalan beriringan dengan fungsi *control social* masyarakat dan para penegak aturan agar tercipta stabilitas sosial dan masyarakat yang dicita citakan.

Masyarakat taat akan hukum karena tiga hal yakni *identification*, *compliance* serta *internalization*. Menurut hemat penulis ketiga penyebab ketaatan hukum tersebut seperti hirarki dimana internalization merupakan puncak dari ketaatan hukum masyarakat karena timbul kesadaran bahwa nilai-nilai aturan memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya. Namun, sebelum mencapai tahap tersebut maka seseorang akan mentaati hukum karena identifikasi dirinya terhadap seseorang atau kelompok. Ketidakpatuhannya terhadap hukum akan menyebabkan identifikasi dirinya rusak baik karena takut dijauhi, dikucilkan atau tidak dianggap kehadirannya. Selanjutnya faktor *compliance*, yakni kepatuhan hukum disebabkan takut dikenakan hukuman baik berupa hukuman formal maupun hukuman sosial di masyarakat, yakni rasa malu ataupun penghargaan yang akan didapat.

B. Saran

Fenomena perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan privat berdampak sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan melakukan kerjasama pada setiap Satuan Kerja Daerah. Keberhasilan program yang diterapkan di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul tersebut diharapkan dapat menjadi *role model* di daerah lain dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur.

Pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi hal penting yang harus digalakkan untuk membantu menghilangkan faktor-faktor penyebab perkawinan

di bawah umur yang lain. Alasannya, di negara yang maju memiliki natalitas yang lebih rendah dibanding dengan di negara berkembang. Asumsinya adalah, semakin maju suatu negara, maka masyarakatnya akan semakin mementingkan pendidikan dan mengenyam pendidikan tinggi, sehingga perkawinan akan dilakukan pada usia yang matang. Sebaliknya, di negara berkembang memiliki natalitas yang tinggi karena pendidikan masih relatif rendah dan banyak melakukan perkawinan di usia dini, sehingga hal ini menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia), 2013,
- Al-Hafidz, Al-Imam dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu),
- Al-Jāzirī, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-'Arbā'ah*, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā),
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Tangerang Selatan: ORBIT PUBLISHING), 2013,
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010,
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996,
- Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana), 2012,
- Asy-Syarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar, *Al-Mabsūt li Asy-Syarkhasyi*, (Beirut: Dār al-Fikr at-Tabā'ah), 2000,
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' al-Jinaa'i al-Islaami*, (Kairo: Dar al-'Uruubah), 1963,
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007,
- Chairuddin, OK., *Soisologi Hukum*, (Medan : Sinar Grafika), 1989,
- Dahlan, Abdul Azis dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke- 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 1997,
- Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, (Jakarta: BKKBN), 2012,
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2013,
- Friedman, Lawrence Meir, *American Law: An Introduction*, second editon, (New York: W.W. Norton &Company), 1998,
- _____, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media), 2009,
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana), 2003,
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 1990,

- Hakim, H.Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009,
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 2003,
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju), 2010,
- Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), tt.,
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, (Beirūt: Dār al-'Afaq al-Jadīdah), t.t.,
- Karim, Helmi, "Kedewasaan Untuk Menikah", dalam Chuzamah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer Jilid II* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1996,
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan), 2013,
- Lewis, Oscar, *Kisah Lima Keluarga,Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1988,
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (Academy of Law and Religion, New Delhi), 1987,
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press), 1992,
- Mudzhar, Atho', *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam: "Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Keluarga"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014,
- Mudzhar, Atho', dkk., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press), 2003,
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti), 2004,
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA), 2009,
- _____, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA), 2004,
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi hukum Perkawinan islam* (Jakarta: IND-HILL-CO), 1990,
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju), 2011,

- Shihab, M.Quraish, *Masyarakat Qur'ani*, (Jakarta:Penamadani), 2010,
- _____, *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan), 1996,
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali), 1982,
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press), 1986,
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20 (Jakarta: Rajawali Press), 2011,
- Wasman dan Wardah Nuriyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras), 2011,
- Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010,
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr), 1989,

Undang-Undangan dan Peraturan

Deklarasi Dukuh Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur 2014

Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Jurnal dan Karya Ilmiah

Al-Farabi, "Budaya Kawin Kyai, Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa Sinnarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon", *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1, 2011.

Fauzi, Amir, "Analisis Dampak Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial Serta Peningkatan Kualitas Pernikahan Dan Keluarga Kecamatan Gedangsari Tahun 2013 Dan Deklarasi Dukuh Gedangsari Tahun 2014 Terhadap Persepsi

Masyarakat Kecamatan Gedangsari Tentang Pernikahan Di Bawah Umur”, Karya Tulis Ilmiah Bagi Penghulu Wilayah Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta (2015),

Fuad,Ahmad Masfuful, “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutik)” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga (2013)

Isti'anah,“Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2012).

Latipulhayat, Atip “Roscoe Pound”, *Khazanah Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volum 1 – No 2 – Tahun 2014.*

Munir, Abdul, “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001- 2003 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Nuryanti, Asih “Refleksi Pengalaman Komunitas: Pendidikan dan Jaringan Sosial Pencegahan Pernikahan Usia Anak”, *Rifka Media*, No. 58 Agustus-Oktober 2014.

Rosyadi, Imron, “UU Perkawinan dan Fungsi *Social Engineering*”, *As-Syir'ah* Vol. 41 No. I Tahun 2007.

Thohir, Umar Faruq, “Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kbaupaten Sumenep)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Lain-lain

Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Se-Yogyakarta tahun 2013-2015.

Laporan Tutup Tahun 2012 KUA Kecamatan Gedangsari

Laporan Tutup Tahun 2013 KUA Kecamatan Gedangsari

Data NCA dan tes kesehatan pra nikah pada Puskesmas Gedangsari dan Watugajah.

Dokumentasi *Rifka Annisa Women Crisis Centre*, leaflet (Yogyakarta), dikutip pada tanggal 29 Oktober 2016.

Presentasi Amir Fauzi Penghulu KUA Kecamatan Gedangsari tentang Upaya Pencegahan Nikah Usia Anak Kecamatan Gedangsari di Kecamata Gedangsari, 28 September 2015.

WEB

<http://www.rifka-annisa.org/en/news/news/item/419-sosialisai-peraturan-bupati-nomor-36-tahun-2015-tentang-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak>. diakses pada 4 Juni 2016.

[A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a stylized letter 'B' at the top, followed by a 'D' that overlaps it. Below these, the letters 'bid' are written vertically in a bold, sans-serif font. The entire logo is rendered in a light gray or beige color, making it less prominent against the white background.](http://www.gatra.com/budaya-1/apresiasi-1/157075-upaya-dukuh-menekan-pernikahan-dini-bag-3.diakses pada 4 November 2016.</p></div><div data-bbox=)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : ROKHAN
Pekerjaan : Polisi
Alamat : POLsek ged. Gunung Kidul
Status : K.i

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Semester : V (Lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2016


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai



(.....ROKHAN.....)
NIP : aipku / 69100296

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : BANDUNG BUDI SANTOSA.
Pekerjaan : GURU BK.
Alamat : JONGKAUANG TAMAUMARTANI KALORAN
Status :

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Semester : V (Lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Hari, Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2016

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara

Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai

BANDUNG BUDI S.

(BANDUNG BUDI S.)
NIP : 196607291999031004

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : PURWADI, SHI
Pekerjaan : PNS.
Alamat : GLIDAS, LOGAUDENG, PLATEN, GK.
Status : KAWIN.

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Semester : V (Lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Hari, Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai



(PURWADI, SHI)
NIP : 19820116 200604 106.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Suprijanta, S.S.*
Pekerjaan : *bantuan Desa*
Alamat : *Martehn 02/03 Medan*
Status :

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Semester : V (Lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Hari, Tanggal : *Senin, 31 Oktober 2016*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai



Suprijanta, S.S.
NIP : —

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ani Rufaida
Pekerjaan : Staff pengorganisasian Rifka Annisa.
Alamat : Balai Pengembangan dan Pengembangan Sosial
Status : Berdagang

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara.

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049
Semester : V (Lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Hari, Tanggal : Selasa, 1 November 2016


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai



(Ani Rufaida)
NIP :

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama	: Muhammad Thantawi
Pekerjaan	: Staff / PO Advokasi Riflu Anisa
Alamat	: Trimulyo II RT 03/02 Depok Wanasari
Status	: Menikah

Telah diwawancara oleh Penyusun tesis yang berkaitan dengan "**FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANG SARI, GUNUNG KIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**" dengan saudara

Nama	: Endah Tiara Furi
NIM	: 1420310049
Semester	: V (Lima)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Prodi	: Hukum Islam
Hari, Tanggal	: Sabtu, 1 November 2016


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya

Pewawancara



Endah Tiara Furi
NIM : 1420310049

Yang diwawancarai


(.....)
NIP :

DUKUH TREMBONO

DUKUH HARGOSARI

DUKUH NGIPIK


DUKUH PRENGGUK



WANTORO




TUKIMIN




TUGIMAN

DUKUH CREMO




SURATNO

DUKUH GUPIT



SURANDI

DUKUH KETELO



SLAMET



DUKUH SAMBENG

HARDI WINARTO

DUKUH KARANG

BARDIYANTO

DUKUH SUMBERJO

SUGIMIN

DUKUH PLOSODOYONG

PARTOYO

DUKUH WARENG

SAGIYO

DUKUH NGASEM

REKSO SUMARTO

DESA SAMPANG

DUKUH PONDOK

SUMARDI

DUKUH SIDOMULYO

SUPARNO

DUKUH KAYEN

SUDIYAH

DUKUH MONGKRONG

GIYONO

DUKUH SENGONEREP

TRIYANA

DUKUH KARANGASEM

TRI HARDONO

DESA SERUT

DUKUH SERUT

SUNARTO

DUKUH KARANGPADANG

SUGENG

DUKUH KAYOMAN

SUSILO

DUKUH DAWUNG

GIYANA

DUKUH REJOSARI

SARNO

DUKUH WANGON

SARDI

DUKUH NGLENGKONG

SUGIYANTO

DESA TEGALREJO

DUKUH TEGALREJO

SEMAN

DUKUH TENGKLIK

SUKAMDI

DUKUH CANDI

TENTREM

DUKUH TANJUNG

SUTAR

DESA MERTELU

DUKUH PIJI

WASITA

DUKUH MERTELU KULON

SUYANTA

DUKUH GANDU

SUGENG

DUKUH MERTELU

SUKIMIN

DUKUH MERTELU WETAN

DUKUH GUYANGAN KIDUL

DADA

DUKUH KRINJING

SUTARDI

DUKUH BATURTURU

SUKIRNA

DUKUH SOKA

ADIWIYANA

DUKUH GUYANGAN LOR

WIJIANA

DESA WATUGAJAH

DUKUH JELOK

TUKIMIN

DUKUH WATUGAJAH

PAIDI

DUKUH GUNUNG CILIK

SUMARNO

DUKUH PLASAN

JATU EKA DEWI

DUKUH TAMANSARI

SISWO HARJONO

DESA NGALANG

DUKUH NGALANG

SISWANTO

DUKUH NGLARAN

SARYONO

DUKUH KARANGANYAR

JUMALI

DUKUH KENTENG

REKSO HARJONO

DUKUH BOYO

PURWANTO

DUKUH MAGIREJO

WIDODO

DUKUH MANGGUNG

PARTONO

DUKUH BUYUTAN

ARIS SUGIYANTO

DEKLARASI DUKUH GEDANGSARI SELASA 4 MARET 2014


Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2014, Kami seluruh dukuh se Kecamatan Gedangsari ikrar dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Kami akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat, untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan menyukseskan gerakan Gedangsari tahun 2015 terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Kami siap membimbing dan mengarahkan, setiap pernikahan di Gedangsari mulai bulan April 2014 menanam 5 pohon pisang berkualitas, serta mendukung Kec. Gedangsari menjadi sentra buah pisang, sebagai bahan baku kegiatan industri rumah tangga.


Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Gedangsari semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri, dan sejahtera lahir bathin, menuju desa makmur Gunungkidul makmur.

DESA HARGOMULYO

DUKUH GEDANGAN


SUDARMANTO


DUKUH PACE A


SUTINI


DUKUH SURUH


TOLARTO


DUKUH JAMBON


WARSO DIHARJO


DUKUH BULU


JUWANDI


DUKUH PACE B


SUWARJO


DUKUH JATIBUNGKUS


GUNAWAN

DUKUH JETIS


MARIYADI


DUKUH SURU KIDUL


SUMIRAN


DUKUH BALONG


SUKIYADI

DUKUH SURU LOR


SUWARDI

DUKUH JATIREJO



SAMIJAN

DUKUH NGASINAN


DWI HANDOKO



Pj. Kepala Desa Tegalrejo



Sarjono



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul
2. Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
3. Kapolres Gunungkidul
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
5. Ketua TP PKK Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Desa se-Kecamatan Gedangsari.



Kepala SMK N 1 Gedangsari

Murjhoni Adhi, SIP.
NIP. 19580827 198203 1 009.

Direktur Rifka Annisa

RIFKA ANNISA
Suharti, SPT

Penyuluhan Agama Islam

Sholikin, S.Pd.I.,MA.
NIP. 19790205 2008 1 013

Tramtit Kecamatan

E. Krisno Yuwoto, S.Sos
NIP. 19691225 199101 1001

Pj. Kepala Desa Hargomulyo

Agus Nugraha, S.Sos.

Kepala Desa Watugajah

Kepala Desa Watugajah

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

KECAMATAN GEDANGSARI

DAWI RATNA

PLKB

Dwi Winarsih, S.Pd.
NIP.19670422 199503 2 003

Penyuluhan Agama Islam

Choirun Ahmadi, S.Ag.,MSI.
NIP. 19730727 200901 1 004



Penggerak PKK
Kecamatan

Widyastuti, S.Pd.

PIHAK II

Kepala Desa Mertelu

Kepala Desa Ngalang

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

KECAMATAN GEDANGSARI

KEPALA DESA NGALANG

Sumatno

PII AK I

Danramil Gedangsari



Kepala SMK N 2 Gedangsari



Kapitek Gedangsari



Kepala UPT Puskesmas Gedangsari I




Ketua MUI Kec. Gedangsari



Kepala SMP N 1 Gedangsari



Kepala SMP Muhammadiyah 2 Gedangsari



IV. Poin-Poin Kesepakatan

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk :

Pasal 1

Pelayanan Kesehatan bagi Catin menjadi salah satu persyaratan pendukung administrasi pra-nikah Calon Pengantin

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Bagi Catin, meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan secara umum
- b. Imunisasi TT Catin, untuk mencegah terjadinya Tetanus
- c. Pemeriksaan Hb untuk Catin Putri, untuk mengetahui menderita anemia atau tidak.
- d. Pemeriksaan PP test untuk Catin Putri, untuk mengetahui sudah hamil apa belum.
- e. Pemeriksaan Golongan Darah, bagi yang belum memiliki golongan darah, antisipasi terjadinya perdarahan pada saat melahirkan, dll.
- f. Konseling Kesehatan di Klinik Sehat Puskesmas, untuk membekali Catin menghadapi kehamilan, persalinan dan keshatan ibu dan anak serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita serta ASI Eksklusif.

Pasal 3

Untuk menanggulangi nikah usia dini pihak sekolah (tingkat SLTP dan SLTA) wajib mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa-siswi sedini mungkin, bekerjasama dengan pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini terutama Riska Annisa, Kantor Urusan Agama, Puskesmas, PLKB, dan Polsek tentang bahaya pergaulan bebas dan akibat hamil di usia dini.

Pasal 4

Untuk peningkatan pemahaman pada Calon Pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, menata keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat maka KUA bekerjasama dengan pihak terkait harus mengadakan kursus Pra Nikah minimal 4 x dalam setahun.

Pasal 5

Melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila seperti Clongop, Curug Tegalrejo dll, di bawah koordinasi Kapolda Gedangsari.

Pasal 6

Melaksanakan gerakan bersama penanggulangan kasus bunuh diri di bawah koordinasi Danramil, Trantib kecamatan MUI dan Penyuluh Agama.

Pasal 7

Untuk pembelajaran dan penguatan ekonomi keluarga Pengantin Baru, setiap Catin diwajibkan menanam pohon produktif, misal: pisang (5 Pohon), srikaya (5 pohon) jati (5 Pohon), dibuktikan surat keterangan dari dukuh setempat.

Pasal 8

Biaya kegiatan akibat MoU ini didukung oleh DIPA masing-masing yang proporsinya sesuai dengan hasil musyawarah dan komunikasi

Pasal 9

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah meridhoi gerak langkah kita, Amin.

**KESEPAKATAN BERSAMA
PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH SOSIAL SERTA
PENINGKATAN KUALITAS PERNIKAHAN DAN RUMAH TANGGA
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY
TAHUN 2013**

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2013 di Pendopo Kecamatan Gedangsari ditandatangani Kesepakatan Bersama antara :

Pihak Ke I (Pertama), yakni Kaporsek Gedangsari, Danramil, Kepala KUA Kepala UPT Puskesmas I dan II, Kepala Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA, Rifka Annisa, Ketua MUI, PLKB, Penyuluh Agama Islam, Tramtib Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Dengan

Pihak Ke II (Kedua), yakni Kepala Desa se-Kecamatan Gedangsari atas nama masyarakat diketahui oleh Camat Gedangsari, tentang upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah sosial dan peningkatan kualitas pernikahan menuju keluarga sakinah (bahagia sejahtera) di wilayah Kecamatan Gedangsari.

I. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Instruksi Gubernur DIY Nomor 10/INSTR/1993 Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
7. Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Minuman Beralkohol
8. Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Puskesmas
9. Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

II. Dasar Pertimbangan :

1. Pentingnya menekan angka kematian Ibu dan Anak sesuai dengan tujuan MDG's 2015
2. Ada kecenderungan umur Calon Pengantin pada saat menikah masih terlalu muda, kurang dari 21 tahun serta semakin meningkatnya kasus nikah usia dini
3. Pentingnya kesiapan dini baik kematangan mental maupun sosial ekonomi dalam membina keluarga sakinah
4. Masih tingginya tingkat kasus perceraian dan bunuh diri
5. Adanya tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai area mesum dan tindak agresila lainnya
6. Masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

III. Tujuan Kesepakatan Bersama :

1. Mewujudkan rumah tangga yang sehat secara jasmani dan ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Menurunkan dan atau mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan dan bayi-nya, serta dilahirkan generasi yang sehat dan cerdas serta sholih/sholihah
3. Peningkatan pemahaman pada calon pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat
4. Menekan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki/hamil pranikah
5. Menekan kasus perceraian dan bunuh diri
6. Mendorong keterlibatan laki-laki (suami) dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0942/PEN/XI/2016

Membaca	:	Surat dari SEKRETARIAT DAERAH, Nomor : 070/REG/V/228/11/2016 , hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dijinkan kepada	:	
Nama	:	Endah Tiara Furi NIM : 1420310049
Fakultas/Instansi	:	Program Pascasarjana / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi	:	Jl. Masrda Adi Sucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Komp. Gedang Permai Blok B.8 RT 014/ RW 004, Jalan Gedang, Gading Cempaka, Bengkulu
Keperluan	:	Ijin penelitian dengan judul "FENOMENA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA"
Lokasi Penelitian	:	KUA Kec. Gedangsari , Puskesmas Gedangsari 1 & 2, dan Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	Prof. Ratno Lukito, MA., DCL
Waktunya	:	Mulai tanggal : 18/11/2016 sd. 18/02/2017
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang ditzimpan dalam keeping compact disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via email ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat email : kpadgunungkidul@ymail.com
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 18 November 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul ;
6. Camat Gedangsari Kab. Gunungkidul;
7. Kepala UPT Puskesmas 1 Gedangsari Kab. Gunungkidul ;
8. Kepala UPT Puskesmas 2 Gedangsari Kab. Gunungkidul;
9. Arsip ;



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/v/228/11/2016

Membaca Surat :	DIREKTUR	Nomor :	B-1931/UN.02/DPPS/TU.00/VIII/2016
Tanggal :	5 AGUSTUS 2016	Perihal :	IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :	ENDAH TIARA FURI	NIP/NIM :	1420310039
Alamat :	PASCASARJANA, HUKUM ISLAM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA		
Judul :	FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL		
Lokasi :			
Waktu :	14 NOVEMBER 2016 s/d 14 FEBRUARI 2017		

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di maksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **14 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan


Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. DIREKTUR, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

DATA RIWAYAT HIDUP

Endah Tiara Furi

Perum Gowok Polri Blok III F, Sleman, Yogyakarta

e-mail : endahtiara89@yahoo.co.id

Nama : Endah Tiara Furi

Tempat Tanggal Lahir: Bengkulu, 2 September 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jalan Pangeran Natadirja, Perum Gedang Permai Blok B
No. 8 RT. 12 RW. 4 Kota Bengkulu

Alamat Sekarang : Perum Gowok POLRI Blok III F

Status : Mahasiswa

Kesehatan : Baik

Agama : Islam

Tinggi / Berat : 168 cm /61 kg

Hp : 081919264991

➤ Latar Belakang Pendidikan

- Formal

Nama Sekolah	Tempat	Tahun Masuk	Tahun Lulus
TK Aisyiyah 1	Bengkulu	1997	1998
SD Negeri 1	Bengkulu	1998	2004
Ponpes Darunnajah	Jakarta Selatan	2004	2007
MAN 1 Model	Bengkulu	2007	2010
UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2010	2014

- Nonformal

Nama Sekolah	Tempat	Tahun Masuk	Tahun Lulus
Madrasah Diniyah Wahid Hasyim	Yogyakarta	2010	2013